

**SURAT PANGGILAN (RELAAS)
Nomor 879/Pdt.G/2025/PA.Pmk**

Pada hari ini Senin, tanggal 7-8-2025 saya Erna Wagiana Jurusita Pengadilan Agama Pamekasan, atas perintah Ketua Majelis hakim dalam perkara 879/Pdt.G/2025/PA.Pmk tanggal 01 Juli 2025.

TELAH MEMANGGIL

Indrayani Chrisdianti binti Christ Elizar Nugroho, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 06 September 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dahulu beralamat di Dusun Glugur, Desa Kodik, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Termohon**;

Agar supaya menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Pamekasan yang beralamat di Jalan Raya Tlanakan, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, pada hari **Selasa tanggal 04 November 2025 pukul 09.00 WIB** dalam perkara antara:

**Bangkit Heri Wibowo bin Abd. Rojak sebagai Pemohon
melawan
Indrayani Chrisdianti binti Christ Elizar Nugroho sebagai Termohon**

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui Media Massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan yaitu **RKPD/RALITA FM**.

Disiarkan pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :

Penanggung Jawab Radio



Jurusita Pengganti



Erna Wagiana